



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2023/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Minir Tabuni
2. Tempat lahir : Tolikara
3. Umur/Tanggal lahir : 32/18 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hom-hom, Perumahan Pemda Wamena, Kabupaten Jayawijaya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Alex Kepno
2. Tempat lahir : Ulun
3. Umur/Tanggal lahir : 42/27 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hom-Hom Kampus II Wamena;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Pitar Wenda Alias Bas Kogoya
2. Tempat lahir : Umbanumbe
3. Umur/Tanggal lahir : 46/26 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hom-hom Wamena
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Yakin Kogoya Alias Yeko
2. Tempat lahir : Bokondini
3. Umur/Tanggal lahir : 35/9 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sanger, Wamena
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 18/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 6 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MINIR TABUNI, Terdakwa II ALEX KEPNO, Terdakwa III PITAR WENDA Alias BAS KOGOYA, dan Terdakwa IV YAKIN KOGOYA Alias YEKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MINIR TABUNI, Terdakwa II ALEX KEPNO, Terdakwa III PITAR WENDA Alias BAS KOGOYA, dan Terdakwa IV YAKIN KOGOYA Alias YEKO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bundel Kupon kode "212"
 - 1 (Satu) buah noken warna merah,kuning, hijau bertuliskan NEbi / kk
 - 2 (Dua) buah bolpoin masing masing merk FASTER dan merk SNOWAN DRAWING PEN
 - 1 (Satu) buah tas Noken warna hitam , kombinasi warna hijau ,merah, kuning coklat, dan Orange
 - 3 (Tiga) bendel Kupon Togel yang bertuliskan angka angka.
 - 6 (Enam) Lembar Kupon Togel warna merah yang bertuliskan angka angka dengan Kode OBA / B
 - 3 (Tiga) Lembar Kupon Togel warna kuning yang bertuliskan angka - angka
 - 1 (Satu) Buah hektar
 - 1 (Satu) Buah dompet warna Coklat
 - 1 (Satu) Buah buku warna hijau merk Kuramas yang bertuliskan angka-angka
 - 1 (satu) Buah Tas Noken bermotif kotak dengan warna Hitam kombinasi Orange
 - 1 (Satu) bendel Kupon Togel
 - 1 (Satu) buah Noken berwarna kuning merah biru muda

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan GPDI

- 1 (Satu) buah Dompot warna coklat
- 1 (Satu) bendel Kupon Togel yang bertuliskan angka angka dengan Kode "KEPNO".
- 1 (Satu) buah Bolpoin

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar pecahan Uang senilai Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah)
- 2 (Dua) Lembar pecahan Uang Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- 1 (Satu) Lembar pecahan uang Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah)
- 2 (Dua) Lembar Pecahan Uang Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
- 2 (Dua) Lembar Pecahan Uang Rp 5.000,-(lima ribu rupiah)
- 1 (Satu) Lemabr Pecahan Uang Rp 1.000,-(seribu rupiah)
- 2 (dua) lembar pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,-(lima ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 2.000,-(dua ribu rupiah)
- 6 (enam) lembar pecahan uang Rp 1.000,- (seribu rupiah)
- 2 (Dua) Unit handphone masing masing merk NOKIA X2 warna hitam dan Merk SAMSUNG warna hitam
- 1 (Satu) Unit handphone merk VIVO 1904 Warna merah hitam
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Nokia berwarna merah muda

Dirampas untuk negara.

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian dalam keluarga masing-masing;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I MINIR TABUNI, Terdakwa II ALEX KEPNO, Terdakwa III PITAR WENDA Alias BAS KOGOYA, dan Terdakwa IV YAKIN KOGOYA Alias

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YEKO, pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira Pukul 16.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2022 bertempat di Jalan Hom-hom Gang Pura Wamena atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan Judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi dari piket penjagaan Polres Jayawijaya Regu III dan piket SPKT Regu III, yang dipimpin oleh Ka Jaga regu III BRIPKA RAHMAN, melakukan patroli seputaran Kota Wamena dengan beranggotakan Saksi sendiri BRIPDA ZUL ADNAN, BRIPDA OSKAR RUMBINO, BRIPDA ADITIA, BRIPDA RISKI SOGU, BRIPDA ABDI ERARI, BRIPDA ISMAIL TABUNI, BRIPDA BRANDO IKINIA, dan BRIPDA POLA SIHOMBING, sedang melaksanakan patroli pemantauan situasi seputaran Kota Wamena dan sekitarnya pada saat kami melintasi jalan Hom-Hom tepatnya di samping Bengkel Dina Teknik lorong masuk Gang Pura kami melihat ada Masyarakat yang diduga sedang melaksanakan permainan Judi, lalu kami berhenti dan Ka Jaga BRIPKA RAHMAN berjalan duluan untuk mengecek Masyarakat yang terlihat sedang bermain Judi Togel beberapa detik kemudian Ka Jaga regu III BRIPAK RAHMAN, lalu memanggil kami dengan kode menggunakan tangan sehingga kami yang berada di mobil sontak turun dan menuju ke lokasi Ka Jaga regu III BRIPKA RAHMAN, pada saat dilokasi kami lalu mengamankan Masyarakat yang diduga sedang bermain Judi Togel lalu kami menanyakan siapa Bandar dari permainan Judi Togel tersebut lalu saudara MINIR TABUNI, mengatakan bahwa bos mereka adalah saudara TIBANUS WAKUR, lalu beberapa menit kemudian datang piket Dalmas regu III Polres Jayawijaya, lalu mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti ke dalam mobil patroli Polres Jayawijaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Barang bukti milik saudara ALEX KEPNO berupa : 1 (satu buah dompet coklat jenis levis), 1 buah Bolpen warna Abu-abu, 1 unit Hp Nokia warna merah mudah, 1 buah Tas Noken bertuliskan GPDI, 5 bendel Kupon bertuliskan kepno, 1 lembar KTP an.AEX KEPNO, uang senilai Rp.115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 2 lembar uang pecahan lima puluh ribu, 1 lembar pecahan 5 ribu, 1 lembar pecahan 2 ribu, 6 lembar pecahan uang seribu rupiah;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti milik saudara YAKIN KOGOYA alias YEKO berupa : 1 (satu buah dompet coklat jenis levis), 1 buah bolpen warna biru, 1 buah buku jenis kuramas, dengan sampul batik hijau bertuliskan angka didalamnya, 1 unit Hp merek vivo warna merah hitam, 1 buah Noken berwarna-warni, 1 buah heker warna abu-abu silver, 3 bendel Kupon bertuliskan kode OBA / B, uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 lembar pecahan lima puluh ribu;
- Bahwa Barang bukti milik saudara MINIR TABUNI berupa : 1 buah bopen berwarna abu-abu, 1 buah Tas Noken berwarna orange hitam, 1 bendel Kupon bertuliskan kode PA TUA, uang senilai Rp.146.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan rincian pecahan 1 lembar uang Seratus Ribu, 1 lembar uang Dua Puluh Ribu, 2 lembar uang Sepuluh Ribu, 1 lembar uang Lima Ribu, 1 lembar uang Seribu Rupiah;
- Bahwa barang bukti milik saudara PITAR WENDA alias BAS KOGOYA berupa : 1 buah Noken berwarna merah kuning hijau bertuliskan Nebi, 2 buah Bolpen masing-masing Merk Faster dan Snoman Drawingpens, 1 unit HP Jenis Nokia X2 berwarna hitam, 1 unit Hp Samsung berwarna hitam, 1 bendel Kupon, 1 lembar uang pecahan seratus ribu.
- Bahwa Terdakwa I MINIR TABUNI, Terdakwa II ALEX KEPNO, Terdakwa III PITAR WENDA Alias BAS KOGOYA, dan Terdakwa IV YAKIN KOGOYA Alias YEKO mendapat keuntungan dari Perjudian jenis Kupon Togel dalam satu hari yaitu berkisar antara 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang Terdakwa I MINIR TABUNI, Terdakwa II ALEX KEPNO, Terdakwa III PITAR WENDA Alias BAS KOGOYA, dan Terdakwa IV YAKIN KOGOYA Alias YEKO jalankan yang mana dalam 1 (satu) hari Para Terdakwa melakukan penjualan Kupon Togel masing-masing putaran ada yang 3 putaran, 4 putaran bahkan yang dimainkan bisa 5 sampai 6 putaran yaitu :
 - Permainan Judi Togel putaran KAMBOJA dibuka dari pukul 08.00 WIT dan tutup 12.00 WIT
 - Permainan Judi Togel putaran SYDNEY dibuka dari pukul 12.00 WIT dan tutup 13.56 WIT
 - Permainan Judi Togel putaran CINA dibuka dari pukul 15.00 WIT dan tutup 15.43 WIT
 - Permainan Judi Togel putaran SINGAPURA dibuka dari pukul 18.00 WIT dan tutup 19.20 WIT

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permainan Judi Togel putaran KOREA dibuka dari pukul 20.00 WIT dan tutup 21.20 WIT
- Permainan Judi Togel putaran HONGKON dibuka dari pukul 23.00 WIT dan tutup 24.00 WIT
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan cara permainan serta pembayaran dalam Perjudian Kupon Togel yaitu dengan cara Kupon bilamana pemasang Kupon Togel memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) dan nomornya yang dipasangnya cocok maka pemasang Kupon Togel akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah). Dan apabila Pemasang Kupon Togel memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp 1000 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasangnya cocok maka pemasang Kupon Togel akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu). Dan selanjutnya pemasang kupo Togel memasang dengan 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan nomornya yang dipasangnya cocok maka pemasang Kupon Togel akan mendapat uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa hasil penjualan Togel yang dijalankan Para Terdakwa diserahkan ke Bandar Togel yaitu TIBANUS WAKUR (DPO). selanjutnya tempat yang digunakan untuk bermain Penjualan Kupon Togel oleh Terdakwa I MINIR TABUNI, Terdakwa II ALEX KEPNO, Terdakwa III PITAR WENDA Alias BAS KOGOYA, dan Terdakwa IV YAKIN KOGOYA Alias YEKO tepatnya di pinggir jalan yaitu di depan Kios Warga Jalan Pura Wamena yang dipakai oleh Para Terdakwa untuk menjual Kupon Togel yang dapat dijangkau khalayak ramai.
- Bahwa Terdakwa I MINIR TABUNI, Terdakwa II ALEX KEPNO, Terdakwa III PITAR WENDA Alias BAS KOGOYA, dan Terdakwa IV YAKIN KOGOYA Alias YEKO dalam melakukan penjualan jenis Kupon Togel tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;---

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I MINIR TABUNI, Terdakwa II ALEX KEPNO, Terdakwa III PITAR WENDA Alias BAS KOGOYA, dan Terdakwa IV YAKIN KOGOYA Alias YEKO, pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira Pukul 16.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2022 bertempat di Jalan Hom-hom Gang Pura Wamena atau setidaknya-tidaknya di

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi dari piket penjagaan Polres Jayawijaya Regu III dan piket SPKT Regu III, yang dipimpin oleh Ka Jaga regu III BRIPKA RAHMAN, melakukan patroli seputaran Kota Wamena dengan beranggotakan Saksi sendiri BRIPDA ZUL ADNAN, BRIPDA OSKAR RUMBINO, BRIPDA ADITIA, BRIPDA RISKI SOGU, BRIPDA ABDI ERARI, BRIPDA ISMAIL TABUNI, BRIPDA BRANDO IKINIA, dan BRIPDA POLA SIHOMBING, sedang melaksanakan patroli pemantauan situasi seputaran Kota Wamena dan sekitarnya pada saat kami melintasi jalan Hom-Hom tepatnya di samping Bengkel Dina Teknik lorong masuk Gang Pura kami melihat ada Masyarakat yang diduga sedang melaksanakan permainan Judi, lalu kami berhenti dan Ka Jaga BRIPKA RAHMAN berjalan duluan untuk mengecek Masyarakat yang terlihat sedang bermain Judi Togel beberapa detik kemudian Ka Jaga regu III BRIPAK RAHMAN, lalu memanggil kami dengan kode menggunakan tangan sehingga kami yang berada di mobil sontak turun dan menuju ke lokasi Ka Jaga regu III BRIPKA RAHMAN, pada saat dilokasi kami lalu mengamankan Masyarakat yang diduga sedang bermain Judi Togel lalu kami menanyakan siapa Bandar dari permainan Judi Togel tersebut lalu saudara MINIR TABUNI, mengatakan bahwa bos mereka adalah saudara TIBANUS KOGOYA, lalu beberapa menit kemudian datang piket Dalmas regu III Polres Jayawijaya, lalu mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti ke dalam mobil patroli Polres jayawijaya guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Barang bukti milik saudara ALEX KEPNO berupa : 1 (satu buah dompet coklat jenis levis), 1 buah bolpen warna abu-abu, 1 unit Hp nokia warna merah mudah, 1 buah tas noken bertuliskan GPDI, 5 bendel Kupon bertuliskan kepno, 1 lembar KTP an.AEX KEPNO, uang senilai Rp.115.000 (seratus lima belas ribu rupiah) dengan rincian 2 lembar uang pecahan lima puluh ribu, 1 lembar pecahan 5 ribu, 1 lembar pecahan 2 ribu, 6 lembar pecahan uang seribu rupiah.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti milik saudara YAKIN KOGOYA alias YEKO berupa : 1 (satu buah dompet coklat jenis levis), 1 buah bolpen warna biru, 1 buah buku jenis kuramas, dengan sampul batik hijau bertuliskan angka didalamnya, 1 unit Hp merek vivo warna merah hitam, 1 buah noken berwarna-warni, 1 buah heker warna abu-abu silver, 3 bendel Kupon bertuliskan kode OBA / B, uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 lembar pecahan lima puluh ribu.
- Barang bukti milik saudara MINIR TABUNI berupa : 1 buah bopen berwarna abu-abu, 1 buah tas noken berwarna orange hitam, 1 bendel Kupon bertuliskan kode PA TUA, uang senilai Rp.146.000. (seratus empat puluh enam ribu) dengan rincian pecahan 1 lembar uang seratus ribu, 1 lembar uang dua puluh ribu, 2 lembar uang sepuluh ribu, 1 lembar uang lima ribu, 1 lembar uang seribu rupiah.
- Barang bukti milik saudara PITAR WENDA alias BAS KOGOYA berupa : 1 buah noke berwarna merah kuning hijau bertuliskan NEbi, 2 buah bolpen masing-masing jenis faster dan sinoman drawingpens, 1 unit HP Jenis Nokia X2 berwarna hitam, 1 unit Hp samsung berwarna hitam, 1 bendel Kupon, 1 lembar uang pecahan seratus ribu.
- Bahwa Terdakwa I MINIR TABUNI, Terdakwa II ALEX KEPNO, Terdakwa III PITAR WENDA Alias BAS KOGOYA, dan Terdakwa IV YAKIN KOGOYA Alias YEKO mendapat keuntungan dari Perjudian jenis Kupon Togel dalam satu hari yaitu berkisar antara 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu rupiah), yang Terdakwa I MINIR TABUNI, Terdakwa II ALEX KEPNO, Terdakwa III PITAR WENDA Alias BAS KOGOYA, dan Terdakwa IV YAKIN KOGOYA Alias YEKO jalankan yang mana dalam 1 (satu) hari Para Terdakwa melakukan penjualan Kupon Togel masing-masing putaran ada yang 3 putaran, 4 putaran bahkan yang dimainkan bisa 5 sampai 6 putaran yaitu :
 - Permainan Judi Togel putaran KAMBOJA dibuka dari pukul 08.00 WIT dan tutup 12.00 WIT
 - Permainan Judi Togel putaran SYDNEY dibuka dari pukul 12.00 WIT dan tutup 13.56 WIT
 - Permainan Judi Togel putaran CINA dibuka dari pukul 15.00 WIT dan tutup 15.43 WIT
 - Permainan Judi Togel putaran SINGAPURA dibuka dari pukul 18.00 WIT dan tutup 19.20 WIT

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Wmn



- Permainan Judi Togel putaran KOREA dibuka dari pukul 20.00 WIT dan tutup 21.20 WIT
- Permainan Judi Togel putaran HONGKON dibuka dari pukul 23.00 WIT dan tutup 24.00 WIT
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan cara permainan serta pembayaran dalam Perjudian Kupon Togel yaitu dengan cara Kupon Bilamana pemasang Kupon Togel memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1000 (seribu rupiah) dan nomornya yang dipasangnya cocok maka pemasang Kupon Togel akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah). Dan apabila Pemasang Kupon Togel memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp 1000 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasangnya cocok maka pemasang Kupon Togel akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu). Dan selanjutnya pemasang kupo Togel memasang dengan 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan nomornya yang dipasangnya cocok maka pemasang Kupon Togel akan mendapat uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa hasil penjualan Togel yang dijalankan Para Terdakwa diserahkan ke Bandar Togel yaitu TIBANUS WAKUR (DPO). selanjutnya tempat yang digunakan untuk bermain Penjualan Kupon Togel oleh Terdakwa I MINIR TABUNI, Terdakwa II ALEX KEPNO, Terdakwa III PITAR WENDA Alias BAS KOGOYA, dan Terdakwa IV YAKIN KOGOYA Alias YEKO tepatnya di dipinggir jalan yaitu didepan kios warga jalan Pura Wamena yang dipakai oleh Para Terdakwa untuk menjual Kupon Togel yang dapat dijangkau khalayak ramai.
- Bahwa Terdakwa I MINIR TABUNI, Terdakwa II ALEX KEPNO, Terdakwa III PITAR WENDA Alias BAS KOGOYA, dan Terdakwa IV YAKIN KOGOYA Alias YEKO dalam melakukan penjualan jenis Kupon Togel tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Zul Adnan Akbar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022, sekitar pukul 16.30 WIT, di Jalan Hom-Hom Bengkel Dina Teknik lorong masuk Gang Pura;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masing-masing nama dari pelaku Perjudian tersebut tetap setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Penyidik Polres Jayawijaya, terhadap masing-masing para pelaku, dan diberitahukan kepada Saksi barulah Saksi mengetahui bahwa nama-nama dari pelaku adalah saudara ALEX KEPNO, YAKIN KOGOYA alias YEKO, MINIR TABUNI, PITAR WENDA alias BAS KOGOYA;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Polres yang lain sedang melaksanakan patroli untuk memantau situasi khamtibmas seputaran Kota Wamena dan sekitarnya;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi dari piket penjagaan Polres Jayawijaya Regu III dan piket SPKT Regu III, yang dipimpin oleh Ka Jaga regu III BRIPKA RAHMAN, melakukan patroli seputaran Kota Wamena dengan beranggotakan Saksi sendiri BRIPDA ZUL ADNAN, BRIPDA OSKAR RUMBINO, BRIPDA ADITIA, BRIPDA RISKI SOGU, BRIPDA ABDI ERARI, BRIPDA ISMAIL TABUNI, BRIPDA BRANDO IKINIA, dan BRIPDA POLA SIHOMBING, sedang melaksanakan patroli pemantauan situasi seputaran Kota Wamena dan sekitarnya pada saat kami melintasi jalan Hom-Hom tepatnya di samping Bengkel Dina Teknik lorong masuk Gang Pura kami melihat ada Masyarakat yang diduga sedang melaksanakan permainan Judi, lalu kami berhenti dan Ka Jaga BRIPKA RAHMAN berjalan duluan untuk mengecek Masyarakat yang terlihat sedang bermain Judi Togel beberapa detik kemudian Ka Jaga regu III BRIPAK RAHMAN, lalu memanggil kami dengan kode menggunakan tangan sehingga kami yang berada di mobil sontak turun dan menuju ke lokasi Ka Jaga regu III BRIPKA RAHMAN, pada saat dilokasi kami lalu mengamankan Masyarakat yang diduga sedang bermain Judi Togel lalu kami menanyakan siapa Bandar dari permainan Judi Togel tersebut lalu Terdakwa MINIR TABUNI, mengatakan bahwa bos mereka adalah saudara TIBANUS WAKUR, lalu beberapa menit kemudian datang piket Dalmas regu III Polres Jayawijaya, kami lalu mengamankan para pelaku tersebut ke dalam mobil patroli Polres jayawijaya dan selanjutnya menuju ke Polres Jayawijaya;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Wmn



- Bahwa sepengetahuan Saksi para pelaku sebagai pencoret/ penulis angka Togel yang masuk dalam kategori permainan Judi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permainan atau Kupon penjualan Togel tersebut dilakukan setiap hari atau pada waktu-waktu tertentu
- masing-masing dari Terdakwa tersebut adalah sebagai pencoret / penulis angka Togel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada putaran apa para pelaku diamankan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh oleh pelaku dalam permainan Judi baik pencoret ataupun Bandar dari permainan Judi Togel tersebut;
- Bahwa tempat tersebut terpagari tetapi dapat dilihat dari Masyarakat dan khalayak umum karena hanya dipagari oleh pagar yang memiliki celah-celah yang agak besar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alat yang digunakan adalah Bolpen, buku Kupon;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan Perjudian jenis Togel tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah Perjudian jenis Togel tersebut dijadikan oleh Para Terdakwa tersebut sebagai mata pencahariannya atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Moses Aliknoe, S.PT dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022, sekitar pukul 16.30 WIT, di Jalan Hom-Hom Bengkel Dina Teknik Lorong masuk Gang Pura;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Pelaku tindak pidana Perjudian Judi Togel adalah saudara PITAR WENDA Alias BAS KOGOYA, Saudara MINIR TABUNI, Saudara YAKIN KOGOYA Alias YEKO, Saudara ALEX KEPNO;
- Bahwa pada saat di grebek oleh aparat kepolisian di Jalan Hom-hom Gang Pura Wamena Saksi sebelumnya datang bertanya kepada saudara ALEX KEPNO putaran CINA angka berapa yang keluar namun saudara ALEX KEPNO menjawab “nanti Saksi lihat dulu” kemudian Saksi langsung berjalan kaki ke kios untuk membeli Telur dan sementara membeli telur datang anggota kepolisian langsung melakukan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap pelaku Perjudian Togel saudara PITAR WENDA Alias BAS KOGOYA, Saudara MINIR TABUNI, Saudara YAKIN KOGOYA Alias YEKO, Saudara ALEX KEPNO dan saya juga dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan sebagai Saksi;

- Bahwa pada saat digrebek oleh Aparat Kepolisian Saksi melihat Saudara PITAR WENDA Alias BAS KOGOYA, Saudara MINIR TABUNI, Saudara YAKIN KOGOYA Alias YEKO, Saudara ALEX KEPNO, Saudara BERTUS ENEMBERE sedang mencoret Kupon Togel di Jalan Hom-hom Gang Pura Wamena selanjutnya ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa Saksi menerangkan pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIT Saksi jalan kaki dari Rumah Sakit RSUD Wamena melewati Jalan Trikora dan pada saat di depan Mall Wamena Saksi memberhentikan ojek kemudian Saksi ikut ojek melewati Jalan Trikora – Jalan Hom-hom Wamena dan pada saat di Jalan Hom-Hom Gang Pura Wamena Saksi suruh tukang ojek berhenti sebentar untuk Saksi menanyakan angka keluar putaran China kepada saudara ALEX KEPNO Selanjutnya saudara ALEX KEPNO menjawab “nanti Saksi lihat dulu” kemudian Saksi langsung berjalan kaki ke kios untuk membeli telur dan sementara membeli telur datang anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku Perjudian Togel saudara PITAR WENDA Alias BAS KOGOYA, Saudara MINIR TABUNI, Saudara YAKIN KOGOYA Alias YEKO, Saudara AEX KEPNO, yang saat itu sedang mencoret Kupon Togel dan Saksi juga dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil penjualan Kupon Togel pada saat saudara PITAR WENDA Alias BAS KOGOYA, Saudara MINIR TABUNI, Saudara YAKIN KOGOYA Alias YEKO, Saudara ALEX KEPNO melakukan tindak pidana Perjudian Togel di Jalan Hom-hom Gang Pura Wamena namun setelah di Kantor Polisi barulah Saksi mengetahui kelima pelaku tersebut menyeter hasil penjualan Kupon Togel ke saudara TIBANUS WAKUR;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pelaku saudara PITAR WENDA Alias BAS KOGOYA, Saudara MINIR TABUNI, Saudara YAKIN KOGOYA Alias YEKO, Saudara ALEX KEPNO, menulis Kupon Togel di Jalan Hom-hom Gang Pura Wamena Saksi melihat sudah ada 1 (satu) minggu pelaku mencoret Kupon Togel tersebut;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Wmn



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku Perjudian Togel saudara PITAR WENDA Alias BAS KOGOYA, Saudara MINIR TABUNI, Saudara YAKIN KOGOYA Alias YEKO, Saudara ALEX KEPNO;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa alat yang di butuhkan seperti : Kupon Togel, Bolpen/Pena untuk menulis angka Togel yang dipasang pembeli, serta uang untuk membeli Kupon Judi Tgel tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Peran pelaku saudara PITAR WENDA Alias BAS KOGOYA, Saudara MINIR TABUNI, Saudara YAKIN KOGOYA Alias YEKO, Saudara ALEX KEPNO dalam permainan Judi Togel adalah sebagai penjual/Pengecer;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan pelaku menjual Kupon Judi Togel untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tempat pelaku menjual Kupon Judi Togel mudah bagi Masyarakat yang datang untuk membeli Kupon Judi Togel karena jarak dengan jalan raya sekitar 5 (lima) Meter;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan Perjudian jenis Togel tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Perjudian jenis Togel tersebut dijadikan oleh Para Terdakwa tersebut sebagai mata pencahariannya atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Minir Tabuni;

- Bahwa tindak pidana Perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WIT di Jalan Hom-Hom Gang Pura Wamena.;
- Bahwa pelaku Perjudian Kupon Togel ialah Terdakwa sendiri, Terdakwa PITAR WENDA Alias BAS KOGOYA, Terdakwa YAKIN KOGOYA Alias YEKO, dan Terdakwa ALEX KEPNO;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan saudara TIBANUS WAKUR namun pada saat Saksi bekerja sabagai pengecer/penjual Kupon Togel barulah Saksi mengenal saudara TIBANUS WAKUR tapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan TIBANUS WAKUR dan Saksi mempunyai hubungan kerja dengan saudara TIBANUS WAKUR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan Kupon Togel tersebut Terdakwa setor kepada anak buah saudara TIBANUS WAKUR dan selanjutnya disetor kepada saudara TIBANUS WAKUR dan setiap kali penyeteroran Terdakwa dapat bagian 30 % (tiga puluh) persen;

- Bahwa cara bermain Judi Kupon Togel adalah : pertama – tama pembeli yang memasang nomor akan datang kepada Terdakwa selaku pengecer atau yang menjual Kupon dan Masyarakat atau pembeli akan memasukan nomor pilihan mereka dan Terdakwa layani dengan cara nomor yang mereka ajukan akan Terdakwa tulis di Kupon Togel yang rangkap 3 (tiga) Kupon Togel adalah jenis Perjudian mengharapkan untung-untungan dengan cara menjual Kupon dalam tiga rangkap dan tiga warna diantaranya wana putih, kuning dan warna merah, diantara Kupon yang 3 (tiga) rangkap tersebut salah satunya warna merah diberikan kepada pembeli Kupon, dan yang warna putih dan kuning yang warna putih adalah tembusan ke Bandar, dan dalam tiap lembarnya dijual minimal seharga Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) dengan peruntungan atau perjanjian akan dibayarkan dengan jumlah yang lebih besar apabila nomor tersebut naik atau keluar setelah adanya pengundian, adapun pembayarannya adalah sebagai berikut : untuk 2 (Dua) nomor atau angka yang dibeli seharga Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) Bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dan apabila pemasang membeli dengan 3 (Tiga) Nomor yang dibeli seharga Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang telah mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan apabila pemasang membeli 4 (Empat) nomor yang dibeli seharga Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang akan mendapatkan Uang sebesar Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah), setiap penjualan Kupon Togel Terdakwa memberi kode berupa tanggal saat penjualan dan kode Pa Tua untuk menghindari adanya orang yang mengaku membeli dari Terdakwa namun bukti Kupon Togel yang dibawahnya tidak sesuai dengan kode milik Terdakwa dan Terdakwa mengetahui nomor keluar dari teman Terdakwa yang di lihat dari internet dan bagi yang beruntung, setelah itu Terdakwa langsung membagikan uang tersebut kepada pemenang dengan catatan membawa Bukti Kupon Togel Warna Merah yang diberikan kepada pembeli;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Wmn



- Bahwa alat yang di butuhkan seperti : Kupon Togel, Bolpen/ Pena untuk menulis angka Togel yang dipasang pembeli, serta tentunya uang untuk membeli Kupon Judi Togel tersebut;
- Bahwa pendapatan terbesar dan terkecil yang pernah Terdakwa dapatkan kalau pembeli lagi rame Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan pendapatan terkecil Terdakwa kalau lagi sepi pembeli sebesar Rp. 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dalam 1 (Satu) kali putaran;
- Bahwa Terdakwa menjual Kupon Judi Togel tersebut pada hari Senin sampai hari Minggu mulai dari jam 09.00 WIT sampai jam 21.00 WIT;
- Bahwa maksud Terdakwa menjadi pengecer / penjual Kupon Togel untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa penjualan Kupon Togel tersebut Terdakwa jadikan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa tempat Terdakwa menjual Kupon Judi Togel mudah bagi Masyarakat yang datang untuk membeli Kupon Judi Togel serta jarak dengan jalan raya sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa menjual Kupon Judi Togel tidak berdasarkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Perjudian tersebut di larang untuk dilakukan namun Terdakwa melakukannya untuk mendapatkan keuntungan;

2. Terdakwa II Alex Kepno;

- Bahwa tindak pidana Perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WIT di Jalan Hom-Hom Gang Pura Wamena.;
- Bahwa pelaku dalam penjualan Kupon Togel tersebut adalah Terdakwa sendiri (ALEX KEPNO), Terdakwa PITAR WENDA Alias BAS KOGOYA, Terdakwa MINIR TABUNI dan Terdakwa YAKIN KOGOYA Alias YEKO;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIT Terdakwa dari rumah yang berada di belakang kampus II Wamena menuju ke Gang Pura untuk menulis Kupon Jenis Togel hingga pukul 16.30 WIT pada saat putaran Cina datang beberapa anggota dan langsung mengamankan Terdakwa, Terdakwa PITAR WENDA Alias BAS KOGOYA, Terdakwa MINIR TABUNI dan Terdakwa YAKIN KOGOYA Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YEKO yang sedang melakukan penjualan Kupon Togel dan dibawa ke Polres Jayawijaya guna Proses lebih lanjut;

- Bahwa peran Terdakwa, Terdakwa PITAR WENDA Alias BAS KOGOYA, Terdakwa MINIR TABUNI dan Terdakwa YAKIN KOGOYA Alias YEKO dalam Perjudian jenis Kupon Togel ini adalah sebagai Pencoret yang mana datang pembeli ingin memasang nomor Terdakwa langsung menulis di Kupon dan setelah selesai putaran kami menyettor ke Bandar

- Bahwa uang hasil penjualan Kupon Togel tersebut Terdakwa setor kepada anak buah saudara TIBANUS WAKUR dan selanjutnya di setor kepada saudara TIBANUS WAKUR dan setiap kali penyettor Terdakwa dapat bagian 30 % (tiga puluh) persen;

- Bahwa cara bermain Judi Kupon Togel adalah : pertama – tama pembeli yang memasang nomor akan datang kepada Terdakwa selaku pengecer atau yang menjual Kupon dan Masyarakat atau pembeli akan memasukan nomor pilihan mereka dan Terdakwa lanyani dengan cara nomor yang mereka ajukan akan Terdakwa tulis di Kupon Togel yang rangkap 3 (Tiga) Kupon Togel adalah jenis Perjudian mengharapkan untung-untungan dengan cara menjual Kupon dalam tiga rangkap dan tiga warna diantaranya wana putih, kuning dan warna merah, diantara Kupon yang 3 (Tiga) rangkap tersebut salah satunya warna merah diberikan kepada pembeli Kupon, dan yang warna Putih dan Kuning yang warna Putih adalah tembusan ke Bandar, dan dalam tiap lembarnya dijual minimal seharga Rp.2.000,-(Dua Ribu Rupiah) dengan peruntungan atau perjanjian akan dibayarkan dengan jumlah yang lebih besar apabila nomor tersebut naik atau keluar setelah adanya pengundian, adapun pembayarannya adalah sebagai berikut : untuk 2 (dua) nomor atau angka yang dibeli seharga Rp.2.000,- (Seribu Rupiah) Bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan apabila pemasang membeli dengan 3 (tiga) nomor yang dibeli seharga Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang telah mendapatkan uang sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang membeli 4 (empat) nomor yang dibeli seharga Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah)., setiap penjualan Kupon Togel Terdakwa memberi kode berupa tanggal saat penjualan dan kode Pa Tua untuk menghindari adanya orang yang mengaku membeli dari Terdakwa namun

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti Kupon Togel yang dibawahnya tidak sesuai dengan kode milik Terdakwa dan Terdakwa mengetahui nomor keluar dari teman Terdakwa yang di lihat dari internet dan bagi yang beruntung, setelah itu Terdakwa langsung membagikan uang tersebut kepada pemenang dengan catatan membawa bukti Kupon Togel warna Merah yang diberikan kepada pembeli;

- Bahwa alat yang di butuhkan seperti : Kupon Togel, bolpen/pena untuk menulis angka Togel yang dipasang pembeli, serta tentunya uang untuk membeli Kupon Judi Togel tersebut;

- Bahwa Pendapatan terbesar dan terkecil yang pernah Terdakwa dapatkan kalau pembeli lagi rame Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pendapatan terkecil Terdakwa kalau lagi sepi pembeli sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) kali putaran;

- Bahwa Terdakwa menjual Kupon Judi Togel tersebut pada hari senin sampai hari minggu mulai dari jam 09.00 WIT sampai jam 21.00 WIT;

- Bahwa maksud Terdakwa menjadi pengecer / penjual Kupon Togel untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa penjualan Kupon Togel tersebut Terdakwa jadikan sebagai mata pencaharian;

- Bahwa tempat Terdakwa menjual Kupon Judi Togel mudah bagi Masyarakat yang datang untuk membeli Kupon Judi Togel serta jarak dengan jalan raya sekitar 5 (lima) meter;

- Bahwa Terdakwa menjual Kupon Judi Togel tidak berdasarkan ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa mengetahui bahwa Perjudian tersebut di larang untuk dilakukan namun Terdakwa melakukannya untuk mendapatkan keuntungan;

3. Terdakwa III **Pitar Wenda Alias Bas Kogoya;**

- Bahwa tindak pidana Perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 wit di Jalan Hom-Hom Gang Pura Wamena.

- Bahwa pelaku dalam perkara Tindak Pidana Perjudian jenis Judi Togel tersebut adalah Terdakwa sendiri PITAR WENDA Alias BAS KOGOYA, Terdakwa ALEX KEPNO, Terdakwa YAKIN KOGOYA Alias YEKO, dan Terdakwa MINIR TABUNI;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar 16.08 WIT Terdakwa dari rumah di Jalan Hom-Hom Wamena, Terdakwa menuju ke Gang Pura untuk berjualan Kupon Judi Togel putaran CHINA Setelah Terdakwa sampai di Gang Pura Terdakwa bertemu dengan Terdakwa ALEX KEPNO, Terdakwa YAKIN KOGOYA Alias YEKO, Terdakwa MINIR TABUNI sesama Pengecer / Penjual Kupon Judi Togel, sambil menunggu pembeli Kupon tersebut Terdakwa berniat untuk memasang nomor, kemudian Terdakwa memasang 10 Nomor angka dikalikan Rp. 10.000 (sepuluh ribu) rupiah, dengan KODE 21 Setelah itu Terdakwa menunggu pengepul / penjempul dari Bandar Judi Togel tersebut untuk Terdakwa setorkan, namun beberapa orang Anggota Polres datang langsung mengamankan Terdakwa bersama Para Terdakwa yang lain, hingga akhirnya Terdakwa dibawa ke Polres Jayawijaya guna memberikan keterangan lebih lanjut;

- Bahwa uang hasil penjualan Kupon Togel tersebut Terdakwa setor kepada anak buah saudara TIBANUS WAKUR dan selanjutnya di setor kepada saudara TIBANUS WAKUR dan setiap kali penyetoran Terdakwa dapat bagian 30 % (Tiga Puluh) Persen;

- Bahwa cara bermain Judi Kupon Togel adalah : pertama – tama pembeli yang memasang nomor akan datang kepad a Terdakwa selaku pengecer atau yang menjual Kupon dan Masyarakat atau pembeli akan memasukan nomor pilihan mereka dan Terdakwa lanyani dengan cara nomor yang mereka ajukan akan Terdakwa tulis di Kupon Togel yang rangkap 3 (tiga) Kupon Togel adalah jenis Perjudian mengharapkan untung-untungan dengan cara menjual Kupon dalam tiga rangkap dan tiga warna diantaranya wana putih, kuning dan warna merah, diantara Kupon yang 3 (tiga) rangkap tersebut salah satunya warna merah diberikan kepada pembeli Kupon, dan yang warna putih dan kuning yang warna putih adalah tembusan ke bandar, dan dalam tiap lembarnya dijual mininal seharga Rp 2000 (dua rupiah) dengan peruntungan atau perjanjian akan dibayarkan dengan jumlah yang lebih besar apabila nomor tersebut naik atau keluar setelah adanya pengundian, adapun pembayarannya adalah sebagai berikut : untuk 2 (dua) nomor atau angka yang dibeli seharga Rp 2000 (seribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan apabila pemasang membeli dengan 3 (tiga) nomor yang dibeli seharga Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan diundi nomornya keluar maka

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Wmn



pemasang telah mendapatkan uang sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang membeli 4 (empat) nomor yang dibeli seharga Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah)., setiap penjualan Kupon Togel Terdakwa memberi kode berupa tanggal saat penjualan dan kode Pa Tua untuk menghindari adanya orang yang mengaku membeli dari Terdakwa namun bukti Kupon Togel yang dibawahnya tidak sesuai dengan kode milik Terdakwa dan Terdakwa mengetahui nomor keluar dari teman Terdakwa yang di lihat dari internet dan bagi yang beruntung, setelah itu Terdakwa langsung membagikan uang tersebut kepada pemenang dengan catatan membawa bukti Kupon Togel warna merah yang diberikan kepada pembeli;

- Bahwa alat yang di butuhkan seperti : Kupon Togel, bolpen/pena untuk menulis angka Togel yang dipasang pembeli, serta tentunya uang untuk membeli Kupon Judi Togel tersebut;

- Bahwa pendapatan terbesar dan terkecil yang pernah Terdakwa dapatkan kalau pembeli lagi rame Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pendapatan terkecil Terdakwa kalau lagi sepi pembeli sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) kali putaran;

- Bahwa Terdakwa menjual Kupon Judi Togel tersebut pada hari senin sampai hari minggu mulai dari jam 09.00 wit sampai jam 21.00 wit;

- Bahwa maksud Terdakwa menjadi pengecer / penjual Kupon Togel untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa penjualan Kupon Togel tersebut Terdakwa jadikan sebagai mata pencaharian;

- Bahwa tempat Terdakwa menjual Kupon Judi Togel mudah bagi Masyarakat yang datang untuk membeli Kupon Judi Togel serta jarak dengan jalan raya sekitar 5 (lima) meter;

- Bahwa Terdakwa menjual Kupon Judi Togel tidak berdasarkan ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Perjudian tersebut di larang untuk dilakukan namun Terdakwa melakukannya untuk mendapatkan keuntungan;

4. Terdakwa IV **Yakin Kogoya alias Yeko;**

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana Perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 wit di Jalan Hom-Hom Gang Pura Wamena.;
- Bahwa pelaku tindak pidana Perjudian tersebut adalah terdakwa sendiri, terdakwa ALEX KEPNO, terdakwa PITAR WENDA Alias BAS KOGOYA, dan terdakwa MINIR TABUNI;
- Bahwa pada saat terjadi tindak pidana Perjudian Jenis Togel dimaksud pada saat itu terdakwa bersama-sama dengan terdakwa ALEX KEPNO, terdakwa PITAR WENDA Alias BAS KOGOYA, terdakwa MINIR TABUNI, berada di depan kios yang terletak di Jalan Hom-Hom Gang Pura Wamena yang mana pada saat itu terdakwa dan terdakwa ALEX KEPNO, terdakwa PITAR WENDA Alias BAS KOGOYA, terdakwa MINIR TABUNI, sedang mencoret dan melayani kupon Togel dari para pembeli selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa ALEX KEPNO, terdakwa PITAR WENDA Alias BAS KOGOYA, terdakwa MINIR TABUNI, di tangkap dan di amankan ke penjagaan Polres Jayawijaya terkait tindak pidana Perjudian yang kami lakukan
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wit terdakwa yang sebelumnya tinggal di Jalan Sanger Wamena dimana pada saat itu keseharian terdakwa adalah bekerja sebagai pencoret Perjudian jenis Togel dimana pada saat itu setiap harinya terdakwa datang ke depan kios yang berada Jalan Hom-hom Gang Pura Wamena Saksipun pada saat itu beraktifitas seperti biasanya dimana terdakwa sebagai pencoret ataupun pengecer dalam permainan Perjudian jenis Togel dimana pada saat itu terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa lainnya yaitu terdakwa ALEX KEPNO, terdakwa PITAR WENDA Alias BAS KOGOYA, terdakwa MINIR TABUNI, menjual kupon Togel putaran Kamboja yang selesai pada pukul 13.30 Wit kemudian selanjutnya putaran kedua yaitu putaran Sidney yang berakhir pada pukul 15.52 selanjutnya pada saat putaran ke tiga yaitu putaran Cina pada saat terdakwa bersama dengan terdakwa ALEX KEPNO, terdakwa PITAR WENDA Alias BAS KOGOYA, terdakwa MINIR TABUNI, menjual kupon Togel putaran Cina namun pada saat itu sekitar pukul 16.30 Wit datang Anggota Polres Jayawijaya kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa ALEX KEPNO, terdakwa PITAR WENDA Alias BAS KOGOYA, terdakwa MINIR TABUNI, di bawa ke penjagaan Polres Jayawijaya guna proses lebih lanjut;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan kupon Togel tersebut terdakwa setor kepada anak buah saudara TIBANUS WAKUR dan selanjutnya di setor kepada saudara TIBANUS WAKUR dan setiap kali penyeteroran terdakwa dapat bagian 30 % (tiga puluh) persen;
- Bahwa cara bermain Judi kupon Togel adalah : pertama – tama pembeli yang memasang nomor akan datang kepada terdakwa selaku pengecer atau yang menjual kupon dan Masyarakat atau pembeli akan memasukan nomor pilihan mereka dan terdakwa lanyani dengan cara nomor yang mereka ajukan akan terdakwa tulis di kupon Togel yang rangkap 3 (tiga) Kupon Togel adalah jenis Perjudian mengharapkan untung-untungan dengan cara menjual kupon dalam tiga rangkap dan tiga warna diantaranya wana putih, kuning dan warna merah, diantara kupon yang 3 (tiga) rangkap tersebut salah satunya warna merah diberikan kepada pembeli kupon, dan yang warna putih dan kuning yang warna putih adalah tembusan ke bandar, dan dalam tiap lembarnya dijual mininal seharga Rp 2000 (dua rupiah) dengan peruntungan atau perjanjian akan dibayarkan dengan jumlah yang lebih besar apabila nomor tersebut naik atau keluar setelah adanya pengundian, adapun pembayarannya adalah sebagai berikut : untuk 2 (dua) nomor atau angka yang dibeli seharga Rp 2000 (seribu rupiah) bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), dan apabila pemasang membeli dengan 3 (tiga) nomor yang dibeli seharga Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang telah mendapatkan uang sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang membeli 4 (empat) nomor yang dibeli seharga Rp 2000 (dua ribu rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah)., setiap penjualan kupon Togel terdakwa memberi kode berupa tanggal saat penjualan dan kode Pa Tua untuk menghindari adanya orang yang mengaku membeli dari terdakwa namun bukti kupon Togel yang dibawahnya tidak sesuai dengan kode milik terdakwa dan terdakwa mengetahui nomor keluar dari teman terdakwa yang di lihat dari internet dan bagi yang beruntung, setelah itu terdakwa langsung membagikan uang tersebut kepada pemenang dengan catatan membawa bukti kupon Togel warna merah yang diberikan kepada pembeli;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



- Bahwa alat yang di butuhkan seperti : kupon Togel, bolpen/pena untuk menulis angka Togel yang dipasang pembeli, serta tentunya uang untuk membeli kupon Judi Togel tersebut;
- Bahwa pendapatan terbesar dan terkecil yang pernah terdakwa dapatkan kalau pembeli lagi rame terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pendapatan terkecil terdakwa kalau lagi sepi pembeli sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) kali putaran;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon Judi Togel tersebut pada hari senin sampai hari minggu mulai dari jam 09.00 wit sampai jam 21.00 wit;
- Bahwa maksud Terdakwa menjadi pengecer / penjual kupon Togel untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa penjualan kupon Togel tersebut terdakwa jadikan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa tempat terdakwa menjual kupon Judi Togel mudah bagi Masyarakat yang datang untuk membeli kupon Judi Togel serta jarak dengan jalan raya sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon Judi Togel tidak berdasarkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Perjudian tersebut di larang untuk dilakukan namun terdakwa melakukannya untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) bundel Kupon kode "212"
2. 1 (Satu) buah noken warna merah, kuning, hijau bertuliskan NEbi / kk
3. 2 (Dua) buah bolpoin masing masing merk FASTER dan merk SNOWAN DRAWING PEN
4. 1 (Satu) buah tas Noken warna hitam , kombinasi warna hijau , merah, kuning coklat, dan Orange
5. 3 (Tiga) bendel Kupon Togel yang bertuliskan angka angka.
6. 6 (Enam) Lembar Kupon Togel warna merah yang bertuliskan angka angka dengan Kode OBA / B
7. 3 (Tiga) Lembar Kupon Togel warna kuning yang bertuliskan angka - angka



8. 1 (Satu) Buah hektar
9. 1 (Satu) Buah dompet warna Coklat
10. 1 (Satu) Buah buku warna hijau merk Kuramas yang bertuliskan angka-angka
11. 1 (satu) Buah Tas Noken bermotif kotak dengan warna Hitam kombinasi Orange
12. 1 (Satu) bendel Kupon Togel
13. 1 (Satu) buah Noken berwarna kuning merah biru muda bertuliskan GPDI
14. 1 (Satu) buah Dompet warna coklat
15. 1 (Satu) bendel Kupon Togel yang bertuliskan angka angka dengan Kode "KEPNO".
16. 1 (Satu) buah Bolpoin
17. 1 (satu) lembar pecahan Uang senilai Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah)
18. 2 (Dua) Lembar pecahan Uang Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
19. 1 (Satu) Lembar pecahan uang Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah)
20. 2 (Dua) Lembar Pecahan Uang Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
21. 2 (Dua) Lembar Pecahan Uang Rp 5.000,-(lima ribu rupiah)
22. 1 (Satu) Lemabr Pecahan Uang Rp 1.000,-(seribu rupiah)
23. 2 (dua) lembar pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
24. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,-(lima ribu rupiah)
25. 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 2.000,-(dua ribu rupiah)
26. 6 (enam) lembar pecahan uang Rp 1.000,- (seribu rupiah)
27. 2 (Dua) Unit handphone masing masing merk NOKIA X2 warna hitam dan Merk SAMSUNG warna hitam
28. 1 (Satu) Unit handphone merk VIVO 1904 Warna merah hitam
29. 1 (Satu) Unit Handphone merk Nokia berwarna merah muda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 08 Oktober 2022 Saksi Zul Adnan dan rekan-rekan Saksi Zul Adnan dari Piket penjagaan Polres Jayawijaya Regu III dan piket SPKT Regu III, yang dipimpin oleh Ka Jaga regu III BRIPKA RAHMAN, melakukan patroli seputaran Kota Wamena dengan beranggotakan Saksi sendiri BRIPDA ZUL ADNAN, BRIPDA OSKAR RUMBINO, BRIPDA ADITIA, BRIPDA RISKI SOGU, BRIPDA ABDI ERARI, BRIPDA ISMAIL TABUNI, BRIPDA BRANDO IKINIA, dan BRIPDA POLA



SIHOMBING, sedang melaksanakan patroli pemantauan situasi seputaran Kota Wamena dan sekitarnya pada saat melintasi jalan Hom-Hom tepatnya di samping Bengkel Dina Teknik lorong masuk Gang Pura Saksi melihat ada Masyarakat yang diduga sedang melaksanakan permainan Judi, lalu Saksi berhenti dan Ka Jaga BRIPKA RAHMAN berjalan duluan untuk mengecek Masyarakat yang terlihat sedang bermain Judi Togel beberapa detik kemudian Ka Jaga regu III BRIPAK RAHMAN, lalu memanggil anggota Polres lainnya dengan kode menggunakan tangan sehingga Anggota Polres yang berada di mobil sontak turun dan menuju ke lokasi Ka Jaga regu III BRIPKA RAHMAN, pada saat dilokasi, Saksi bersama anggota Polres Jayawijaya lainnya lalu mengamankan Masyarakat yang diduga sedang bermain Judi Togel lalu Anggota Polres menanyakan siapa Bandar dari permainan Judi Togel tersebut lalu Terdakwa MINIR TABUNI, mengatakan bahwa bos mereka adalah saudara TIBANUS WAKUR, beberapa menit kemudian datang piket Dalmas regu III Polres Jayawijaya dan mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti ke dalam mobil patroli Polres Jayawijaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar cara bermain Judi Kupon Togel Para Terdakwa adalah dengan cara pertama – tama pembeli yang memasang nomor akan datang kepada Terdakwa selaku pengecer atau yang menjual Kupon dan Masyarakat atau pembeli akan memasukan nomor pilihan mereka dan Terdakwa layani dengan cara nomor yang mereka ajukan akan Terdakwa tulis di Kupon Togel yang rangkap 3 (tiga) Kupon Togel adalah jenis Perjudian mengharapkan untung-untungan dengan cara menjual Kupon dalam tiga rangkap dan tiga warna diantaranya warna putih, kuning dan warna merah, diantara Kupon yang 3 (tiga) rangkap tersebut salah satunya warna merah diberikan kepada pembeli Kupon, dan yang warna putih dan kuning yang warna putih adalah tembusan ke Bandar, dan dalam tiap lembarnya dijual minimal seharga Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) dengan peruntungan atau perjanjian akan dibayarkan dengan jumlah yang lebih besar apabila nomor tersebut naik atau keluar setelah adanya pengundian, adapun pembayarannya adalah sebagai berikut : untuk 2 (Dua) nomor atau angka yang dibeli seharga Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) Bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp 120.000 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dan apabila pemasang membeli dengan 3 (Tiga) Nomor yang dibeli seharga Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang telah mendapatkan uang sebesar Rp. 600.000 (Enam

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Ribu Rupiah) dan apabila pemasang membeli 4 (Empat) nomor yang dibeli seharga Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang akan mendapatkan Uang sebesar Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah), setiap penjualan Kupon Togel Terdakwa memberi kode berupa tanggal saat penjualan dan kode Pak Tua untuk menghindari adanya orang yang mengaku membeli dari Terdakwa namun bukti Kupon Togel yang dibawahnya tidak sesuai dengan kode milik Terdakwa dan Terdakwa mengetahui nomor keluar dari teman Terdakwa yang di lihat dari internet dan bagi yang beruntung, setelah itu Terdakwa langsung membagikan uang tersebut kepada pemenang dengan catatan membawa Bukti Kupon Togel Warna Merah yang diberikan kepada pembeli;

- Bahwa benar Para Terdakwa menjalankan Perjudian Togel yang mana dalam 1 (satu) hari Para Terdakwa melakukan penjualan Kupon Togel masing-masing ada yang 3 putaran, 4 putaran bahkan yang dimainkan bisa 5 sampai 6 putaran yaitu :

- Permainan Judi Togel putaran KAMBOJA dibuka dari pukul 08.00 WIT dan tutup 12.00 WIT
- Permainan Judi Togel putaran SYDNEY dibuka dari pukul 12.00 WIT dan tutup 13.56 WIT
- Permainan Judi Togel putaran CINA dibuka dari pukul 15.00 WIT dan tutup 15.43 WIT
- Permainan Judi Togel putaran SINGAPURA dibuka dari pukul 18.00 WIT dan tutup 19.20 WIT
- Permainan Judi Togel putaran KOREA dibuka dari pukul 20.00 WIT dan tutup 21.20 WIT
- Permainan Judi Togel putaran HONGKON dibuka dari pukul 23.00 WIT dan tutup 24.00 WIT

- Bahwa benar alat yang di butuhkan dalam permainan Judi ini seperti : Kupon Togel, bolpen/pena untuk menulis angka Togel yang dipasang pembeli, serta tentunya uang untuk membeli Kupon Judi Togel tersebut;

- Bahwa benar pendapatan terbesar dan terkecil yang pernah Para Terdakwa dapatkan kalau pembeli lagi rame Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan pendapatan terkecil Terdakwa kalau lagi sepi pembeli sebesar Rp. 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dalam 1 (Satu) kali putaran;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa menjual Kupon Judi Togel tersebut pada hari senin sampai hari minggu mulai dari jam 09.00 WIT sampai jam 21.00 WIT;
- Bahwa benar maksud Para Terdakwa menjadi pengecer / penjual Kupon Togel untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut untuk memenuhi kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar uang hasil penjualan Kupon Togel tersebut Terdakwa setor kepada anak buah saudara TIBANUS WAKUR dan selanjutnya di setor kepada saudara TIBANUS WAKUR dan setiap kali penyetoran Terdakwa dapat bagian 30 % (Tiga Puluh) Persen;
- Bahwa benar penjualan Kupon Togel tersebut Para Terdakwa jadikan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa benar tempat Para Terdakwa menjual Kupon Judi Togel mudah bagi Masyarakat yang datang untuk membeli Kupon Judi Togel serta jarak dengan jalan raya sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa benar Para Terdakwa menjual Kupon Judi Togel tidak berdasarkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengetahui bahwa Perjudian tersebut di larang untuk dilakukan namun Terdakwa melakukannya untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum, subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Minir Tabuni** (Terdakwa I), **Alex Kepno** (Terdakwa II), **Pitar Wenda alias Bas Kogoya** (Terdakwa III) dan **Yakin Kogoya alias Yeko** (Terdakwa IV) dan telah ternyata Para Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, dengan demikian terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “tanpa izin” di sini dimaksudkan sebagai izin dari pihak yang berwenang, yaitu pihak yang berwajib (kepolisian) atau pemerintah (dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan) yang membolehkannya suatu perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” dalam hal ini adalah segala perbuatan Terdakwa yaitu dalam usaha Perjudian yang dilakukannya secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar/orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (oleh R. Soesilo) mengenai maksud “permainan Judi” yang diartikan dalam bahasa belanda “*hazardspel*” yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk permainan Judi adalah main dadu, selikuran, jemeh, kodok – ulo, roulette, bakarar, kemping kelas, kocok, keplek, tombola, dan lain sebagainya, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal pada tanggal 08 Oktober 2022 Saksi Zul Adnan dan rekan-rekan Saksi Zul Adnan dari Piket penjagaan Polres Jayawijaya Regu III dan piket SPKT Regu III, yang dipimpin oleh Ka Jaga regu III BRIPKA RAHMAN, melakukan patroli seputaran Kota Wamena dengan beranggotakan Saksi Bripda Zul Adnan, Bripda Oskar Rumbino, Bripda Aditia, Bripda Riski Sogu, Bripda Abdi Erari, Bripda Ismail Tabuni, Bripda Brando Ikinia, Dan Bripda Pola Sihombing, sedang melaksanakan patroli pemantauan situasi seputaran Kota Wamena dan sekitarnya. Pada saat melintasi Jalan Hom-Hom tepatnya di samping Bengkel Dina Teknik lorong masuk Gang Pura Saksi Zul Adnan melihat ada Masyarakat yang diduga sedang melaksanakan permainan Judi, lalu Saksi berhenti dan Ka Jaga BRIPKA RAHMAN berjalan duluan untuk mengecek Masyarakat yang terlihat sedang bermain Judi Togel beberapa saat kemudian Ka Jaga regu III BRIPKA RAHMAN memanggil Anggota Polres lainnya dengan kode menggunakan tangan sehingga Anggota Polres yang berada di mobil sontak turun dan menuju ke lokasi Ka Jaga regu III BRIPKA RAHMAN. Pada saat di lokasi, Saksi Zul Adnan bersama Anggota Polres Jayawijaya lainnya lalu mengamankan Masyarakat yang diduga sedang bermain Judi Togel lalu Anggota Polres menanyakan siapa Bandar dari permainan Judi Togel tersebut

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa MINIR TABUNI, mengatakan bahwa bos mereka adalah saudara TIBANUS WAKUR, beberapa menit kemudian datang piket Dalmas regu III Polres Jayawijaya dan mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti ke dalam mobil patroli Polres Jayawijaya guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dapat diketahui bahwa cara bermain Judi Kupon Togel oleh Para Terdakwa adalah pertama – tama pembeli yang memasang nomor akan datang kepada Terdakwa selaku pengecer atau yang menjual Kupon dan pembeli akan memasukan nomor pilihan mereka dan Terdakwa layani dengan cara nomor yang mereka ajukan akan Terdakwa tulis di Kupon Togel yang rangkap 3 (tiga). Warna setiap lembar diantaranya warna putih, kuning dan warna merah, diantara Kupon yang 3 (tiga) rangkap tersebut warna Merah diberikan kepada pembeli Kupon, Warna Kuning pegang oleh pencoret, dan yang warna Putih adalah tembusan ke Bandar, dan dalam tiap lembarnya dijual minimal seharga Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) dengan perjanjian akan dibayarkan dengan jumlah yang lebih besar apabila nomor tersebut naik atau keluar setelah adanya pengundian, adapun pembayarannya adalah sebagai berikut : untuk 2 (Dua) nomor atau angka yang dibeli seharga Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) Bandar akan membayarkan kepada pemasang sebesar Rp.120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dan apabila pemasang membeli dengan 3 (Tiga) Nomor yang dibeli seharga Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang telah mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan apabila pemasang membeli 4 (Empat) nomor yang dibeli seharga Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) dan diundi nomornya keluar maka pemasang akan mendapatkan Uang sebesar Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah), setiap penjualan Kupon Togel Terdakwa memberi kode berupa tanggal saat penjualan dan kode Pak Tua untuk menghindari adanya orang yang mengaku membeli dari Terdakwa namun bukti Kupon Togel yang dibawahnya tidak sesuai dengan kode milik Terdakwa dan Terdakwa mengetahui nomor keluar dari teman Terdakwa yang di lihat dari internet bagi yang beruntung. Setelah itu Terdakwa langsung membagikan uang tersebut kepada pemenang dengan catatan membawa Bukti Kupon Togel Warna Merah yang diberikan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta di persidangan bahwa Para Terdakwa menjalankan Perjudian Togel yang mana dalam 1 (satu) hari Para Terdakwa melakukan penjualan Kupon Togel masing-masing ada yang 3 putaran, 4 putaran bahkan yang dimainkan bisa 5 sampai 6 putaran yaitu Permainan Judi Togel putaran KAMBOJA dibuka dari pukul 08.00 WIT dan tutup

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 WIT, Permainan Judi Togel putaran SYDNEY dibuka dari pukul 12.00 WIT dan tutup 13.56 WIT, Permainan Judi Togel putaran CINA dibuka dari pukul 15.00 WIT dan tutup 15.43 WIT, Permainan Judi Togel putaran SINGAPURA dibuka dari pukul 18.00 WIT dan tutup 19.20 WIT, Permainan Judi Togel putaran KOREA dibuka dari pukul 20.00 WIT dan tutup 21.20 WIT dan Permainan Judi Togel putaran HONGKON dibuka dari pukul 23.00 WIT dan tutup 24.00 WIT;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Para Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) sampai Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dalam satu kali putaran dan penjualan Kupon Judi Togel oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan pada hari senin sampai hari minggu mulai dari jam 09.00 WIT sampai jam 21.00 WIT;

Menimbang, bahwa maksud Para Terdakwa menjadi pengecer / penjual Kupon Togel untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut untuk memenuhi kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari yang dijadikan oleh oleh Para Terdakwa sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan Perjudian jenis kupon Togel yang dilakukan di Jalan Hom-Hom tepatnya di samping Bengkel Dina Teknik lorong masuk Gang Pura;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan Kupon Togel tersebut Para Terdakwa setor kepada anak buah saudara TIBANUS WAKUR dan selanjutnya di setor kepada saudara TIBANUS WAKUR dan setiap kali penyetoran Para Terdakwa dapat bagian 30 % (Tiga Puluh) Persen, dengan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa "Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, nampak jelas terlihat bahwa unsur "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi" telah terbukti pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer tersebut;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka untuk dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar pecahan Uang senilai Rp 100.000,-(Seratus ribu rupiah;
- 1 (Satu) bundel kupon kode "212"
- 1 (Satu) buah noken warna merah,kuning, hijau bertuliskan NEbi / kk
- 2 (Dua) buah bolpoin masing masing merk FASTER dan merk SNOWAN DRAWING PEN
- 2 (Dua) Unit handphone masing masing merk NOKIA X2 warna hitam dan Merk SAMSUNG warna hitam
- 1 (Satu) buah tas Noken warna hitam , kombinasi warna hijau ,merah, kuning coklat, dan Orange
- 2 (Dua) Lembar pecahan Uang Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- 3 (Tiga) bendel kupon Togel yang bertuliskan angka angka.
- 6 (Enam) Lembar kupon Togel warna merah yang bertuliskan angka angka dengan Kode OBA / B
- 3 (Tiga) Lembar kupon Togel warna kuning yang bertuliskan angka – angka
- 1 (Satu) Unit handphone merk VIVO 1904 Warna merah hitam
- 1 (Satu) Buah heker
- 1 (Satu) Buah dompet warna Coklat
- 1 (Satu) Buah buku warna hijau merk Kuramas yang bertuliskan angka-angka

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Tas Noken bermotif kotak dengan warna Hitam kombinasi Orange
- 1 (Satu) bendel Kupon Togel
- 1 (Satu) Lembar pecahan uang Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah)
- 2 (Dua) Lembar Pecahan Uang Rp 10.000,-9sepuluh ribu rupiah)
- 2 (Dua) Lembar Pecahan Uang Rp 5.000,-(lima ribu rupiah)
- 1 (Satu) Lemabr Pecahan Uang Rp 1.000,-(seribu rupiah)
- 1 (Satu) buah Noken berwarna kuning merah biru muda bertuliskan GPDI
- 1 (Satu) buah Dompot warna coklat
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Nokia berwarna merah muda
- 1 (Satu) bendel kupon Togel yang bertuliskan angka angka dengan Kode "KEPNO"
- 1 (Satu) buah Bolpoin
- 2 (dua) lembar pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,-(lima ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 2.000,-(dua ribu rupiah)
- 6 (enam) lembar pecahan uang Rp 1.000,- (seribu rupiah)

keseluruhan barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas berbagai penyakit Masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana Perjudian;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial Masyarakat dan tentunya keadilan hukum bagi diri Terdakwa sendiri, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi Masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MINIR TABUNI, Terdakwa II ALEX KEPNO, Terdakwa III PITAR WENDA Alias BAS KOGOYA, dan Terdakwa IV YAKIN KOGOYA Alias YEKO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bundel Kupon kode “212”
 - 1 (Satu) buah noken warna merah,kuning, hijau bertuliskan NEbi / kk
 - 2 (Dua) buah bolpoin masing masing merk FASTER dan merk SNOWAN DRAWING PEN
 - 1 (Satu) buah tas Noken warna hitam , kombinasi warna hijau ,merah, kuning coklat, dan Orange
 - 3 (Tiga) bendel Kupon Togel yang bertuliskan angka angka.
 - 6 (Enam) Lembar Kupon Togel warna merah yang bertuliskan angka angka dengan Kode OBA / B
 - 3 (Tiga) Lembar Kupon Togel warna kuning yang bertuliskan angka – angka
 - 1 (Satu) Buah hekter

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) Buah dompet warna Coklat
- 1 (Satu) Buah buku warna hijau merk Kuramas yang bertuliskan angka-angka
- 1 (satu) Buah Tas Noken bermotif kotak dengan warna Hitam kombinasi Orange
- 1 (Satu) bendel Kupon Togel
- 1 (Satu) buah Noken berwarna kuning merah biru muda bertuliskan GPDI
- 1 (Satu) buah Dompet warna coklat
- 1 (Satu) bendel Kupon Togel yang bertuliskan angka angka dengan Kode "KEPNO".
- 1 (Satu) buah Bolpoin

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar pecahan Uang senilai Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah)
- 2 (Dua) Lembar pecahan Uang Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- 1 (Satu) Lembar pecahan uang Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah)
- 2 (Dua) Lembar Pecahan Uang Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
- 2 (Dua) Lembar Pecahan Uang Rp 5.000,-(lima ribu rupiah)
- 1 (Satu) Lemabr Pecahan Uang Rp 1.000,-(seribu rupiah)
- 2 (dua) lembar pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,-(lima ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 2.000,-(dua ribu rupiah)
- 6 (enam) lembar pecahan uang Rp 1.000,- (seribu rupiah)
- 2 (Dua) Unit handphone masing masing merk NOKIA X2 warna hitam dan Merk SAMSUNG warna hitam
- 1 (Satu) Unit handphone merk VIVO 1904 Warna merah hitam
- 1 (Satu) Unit Handphone merk Nokia berwarna merah muda

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh kami, Dedy Heriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Saifullah Anwar, S.H., M.H. , Roy Eka Perkasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LITON PAGILING, S.H,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nurmin,
S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifullah Anwar, S.H.,M.H.

Dedy Heriyanto, S.H.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Liton Pagiling, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)